



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur Xx tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di
Xxxxx RT.Xx, Rw.Xx, Kelurahan Xxxxx, Xxxxx Xxxxx,
Kabupaten Xxxxx, Xxxxx, yang dengan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 September 2021 telah memberikan kuasa kepada
M. Mukhlis R.S, Khitam, S.H. Advokat pada Kantor Hukum
Cahaya Ombilin, Jalan Gesikan KM. 3, Kelurahan Argodadi,
Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, semula sebagai
Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur Xx tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, alamat sesuai
KTP Xxxxx, RT.Xx, Rw.Xx, Kelurahan Xxxxx, Xxxxx Xxxxx,
Kabupaten Xxxxx, sekarang bertempat tinggal di Xxxxx, RT.Xx,
Rw.Xx, Xx, Xxxxx, Xxxxx, yang dengan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 03 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada
Wisn Perbowo Aji, S.H. Advocates & Legal Consultants pada
Kantor Hukum Wisn Aji, S.H. dan Rekan, Alamat Glagah Kidul,
Rt.02, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, semula
sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sleman Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 14 September

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1443 *Hijriah*, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2021, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut dan mohon dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding, tertanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan banding Pemanding dan mengabulkan gugatan Terbanding, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 29 September 2021 dan kepada Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inzage Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 4 Oktober 2021 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 28 Oktober 2021 dan sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2825/Hk.05/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 September 2021, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yaitu diajukan masih dalam tenggat/tenggang waktu 14 (empat belas) hari dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 14 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 *Hijriah*, beserta Berita Acara Sidang serta segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkan Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilakukan mediasi dengan mediator Agus Suprianto, S.H., S.H.I., MSI., tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juni 2021, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jjs*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding adalah karena keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2019 antara lain disebabkan karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah, Tergugat/Pembanding sering pergi tanpa memberi tahu serta sering bersikap kasar dan puncak konflik antara keduanya terjadi pada bulan juli 2020 kemudian sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding pada pokoknya membantah semua yang didalilkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena kesepakatan kedua belah pihak dan/atau sebaliknya tidak dapat terjadi perceraian, karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum dalam hal ini alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Kompilasi Hukum

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Pengadilan sudah tidak tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Penggugat Karyani Rahayu binti Marto Sukarjo (ibu kandung Penggugat) menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2019 hubungan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis disebabkan masalah keuangan. Sedangkan saksi Tergugat Rumdiyati Pandoyo, SH binti Noto Panjoyo (Bulik Tergugat) menerangkan bahwa saksi pernah memanggil Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk mengetahui apa yang terjadi diantara mereka dan menasehati keduanya;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi Tergugat/ Pembanding kecuali saksi Zulfikar Nugroho Putro bin Jumarsono menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sudah pisah rumah karena Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil terutama Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai, bahkan saksi Tergugat/Pembanding Rumdiyati Pandoyo, SH binti Noto Panjoyo (Bulik Tergugat) atas permohonannya telah di beri kesempatan untuk berusaha sekali lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyah*, ikatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa ikatan lahir dan batin antara mereka sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 30 Mei 2015 dapat dikatakan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama disetiap persidangan, upaya perdamaian oleh Mediator maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, ternyata tidak berhasil, hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa ada salah satu pihak (dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding) sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diutarakan dalil sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Pada saat isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka pada saat itulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya";

Menimbang, bahwa i'tikat baik Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sikap yang mulia, akan tetapi Penggugat/Terbanding menyatakan bersikukuh pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan satu pihak saja, oleh karenanya keberatan keberatan Tergugat/Pembanding untuk rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding sulit untuk diwujudkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung Abstraksi Hukum " Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit untuk didamaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) oleh karenanya alasan perceraian tersebut telah terbukti sebagaimana yang tersebut

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247-K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama. Oleh karena itu Majlis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencukupkan uraian pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Penggugat/Terbanding dalam amar putusan Pengadilan Agama Sleman, dimana dalam amar tersebut tertulis Bambang Supardiyatna, berdasarkan bukti P.2 Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/038/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, yang benar adalah Bambang Suprapdiyatna, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki nama tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 14 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1443 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 14 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx.) terhadap Penggugat (Xxxxx);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs.Jasiruddin, S.H., MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 28 Oktober 2021 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Nur Hidayatus Sofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. JASIRUDDIN, SH., MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUDARMADI, SH., MH.

Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, MH.

Panitera

NUR HIDAYATUS SOFYAN, SH.,

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan/ATK: Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan nomor 78/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

